

**SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP  
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN BAKTI  
HURIAH SYARIAH DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**ROSLINA  
NIM : 19.2400.096**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKOKOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP  
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN BAKTI  
HURIAH SYARIAH DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**ROSLINA**

**NIM : 19.2400.096**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektifitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Roslina

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2400.096

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.6024/In.39.8/PP.00.9/12/2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.

NIP : 19781101 200912 1 003

Pembimbing Pendamping : Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M.

NIP : 19911030 201903 1 006

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektifitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Roslina

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2400.096

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B. 6024/In.39.8/PP.00.9/12/2022

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (Ketua)

Dr. Ahmad Dzul Ilmi syarifuddin, S.E.,M.M. (Sekertaris)

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Anggota)

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ عَلَى أَصْرَفِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayat, taufik, dan maunah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Sholawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, rahmatan Lil Alamin yang telah membawahkan ajaran yang paling sempurna kepada manusia dimuka bumi, membawahkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama islam.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta Rustan. Dan Ibunda tercinta Hania dimana dengan pembinaan dan berkah doa’a tulusnya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis beranggapan bawah skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku rektor IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.FiL.I. selaku wakil dekan 1 dan ibu Dr.Damira, S.E.,M.M. selaku wakil dekan 2.
3. Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.FiL.I. dan Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi syarifuddin, S.E.,M.M.selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selama ini bersedia memberikan waktu dalam membimbing, membina, mengarahkan, memotivasi dan memberikan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. selaku penguji Skripsi.
5. Seluruh dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
6. Pimpinan dan Pegawai koperasi Bakti Huriah Syariah Parepare dan Dinas Tenaga Kerja, koperasi, dan umkm yang telah memberikan izin dan membantu dalam menyelesaikan penelitian
7. Keluarga Besar Family H. Desa yang selalu support dan memberikan motivasi.
8. Sahabat tercinta yang selalu ada saat senang dan sedih yang telah berjuang bersama hingga sekarang dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan, perhatian, dan memberikan yang terbaik bagi kelancaran skripsi penulis. Terkhusus Fitriani, Nur Ramadhani, dan Mutmainna

9. Untuk fahrudin yang selalu menemani, memberikan bantuan dengan ikhlas direpotkan dalam segala hal selama saya mengerjakan studi akhir saya mulai dari susun proposal sampai skripsi dan tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat. Terima kasih sudah mau direpotkan, dan terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah saya.
10. Keluarga besar Program Studi Ekonomi Syariah khususnya Angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhana Wata'ala melimpahkan pahala atas jasa-jasa semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan dan kekurangannya, oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran dari kalian semua. Akhirnya, kepada Allah Subhana Wata'ala penulis berserah diri semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

Parepare, 30 Juli 2023

12 Muharram 1445 H

Penulis,

Roslina  
NIM. 19.2400.096

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roslina

NIM : 19.2400.096

Tempat/ Tgl. Lahir : lagading, 15 April 2001

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Efektifitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Juli 2023

12 Muharram 1445 H

Penulis

Roslina

NIM. 19.2400.096



## ABSTRAK

**Roslina** , *Efektifitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah di Kota Parepare* ( Dibimbing oleh Andi Bahri, dan Ahmad Dzul Ilmi syarifuddin )

Penelitian ini mengkaji tentang efektifitas pengawasan pemerintah terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriah Syariah di kota parepare. Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme pemberian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriah Syariah di kota parepare dan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huriah Syariah Kota Parepare. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Prosedur Simpan Pinjam dana di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriah Syariah, dan peran pengawasan pemerintah terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota parepare. melalui wawancara kepada pimpinan koperasi, pengawas koperasi, dan anggota Koperasi Bakti Huriah Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian nasabah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur simpan pinjam pada bakti huria syariah dilakukan dengan cara mengisi formulir dan menyetor katu identitas seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, kemudian peran pengawasan dalam koperasi simpan pinjam syariah sudah sesuai dengan standar pengaturan koperasi yang di atur pada peraturan menteri koperasi dan menerapkan indikator pengawasan sesuai dengan standar dan membantu koperasi dalam memberikan informasi tentang produk yang harus di pasarkan.

Kata kunci : Koperasi, Mekanisme, dan Pengawas

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori .....	11
1. Konsep Efektivitas.....	11
2. Teori Pengawasan.....	13
3. Teori Koperasi .....	24
4. Koperasi Simpan Pinjam Syariah.....	30
C. Kerangka Konseptual .....	32
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian .....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	36

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	37
F. Uji Keabsahan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian .....	42
B. Pembahasan .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Simpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>77</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef

ق	qof	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

أ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/آـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*



Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagaimudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnillah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi sebagai badan usaha diarahkan dan didorong untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Sehingga koperasi memberikan kontribusi yang besar sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, koperasi mempunyai tempat tersendiri di hadapan pemerintah untuk kemajuan dan perkembangannya. Dengan berkembangnya koperasi diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.<sup>1</sup>

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh di tengah masyarakat sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan sebagai pilar perekonomian di negara Indonesia. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi Bab I Pasal 1, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang dasar kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan.”<sup>2</sup>

“koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah)”. Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem

---

<sup>1</sup> Fitrianiingsih Dwi Lestari Munawar Kholil, ‘Efektifitas Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintah Daerah’, Vol. 6 (2018).

<sup>2</sup> Yelsa Dwi Pasca, ‘Pengaruh Jumlah Anggota, Simpanan, Pinjaman Dan Modal Kerja Terhadap Shu Pada Koperasi Kpri Mitra Kabupaten Majalengka’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8.2 (2021).

bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.<sup>3</sup>

Koperasi simpan pinjam dan keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya terdiri dari simpan, pinjam, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, termasuk pengelolaan zakat, infaq, dan wakaf. Simpan Pinjam dan Koperasi Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi dengan sistem syariah, yang menerima dan menyalurkan simpanan khusus dalam kegiatan usahanya, yang berasal dari dan untuk anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya (UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 44 Tahun 1992). Koperasi ini memiliki tujuan meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung pertumbuhan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Koperasi juga merupakan tempat ekonomi yang sangat penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkannya kehidupan ekonomi yang bercirikan kerakyatan, kebersamaan, dan kekeluargaan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan terdapat dua macam yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan tersebut ada yang beroperasi memakai prinsip syariah dan ada yang tidak memakai prinsip syariah. Koperasi

---

<sup>3</sup> Mahfudzotin Nikmah, 'Eksistensi Koperasi Syariah Dalam Menjamin Hak Spiritual Nasabah Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2.1 (2018), 57–71.

<sup>4</sup> Mir'atul Hasanah, 'Peranan KSPPS Mitra Usah Ideal Jatim Terhadap Perekonomian Masyarakat Pasca Penutupan Lokalisasi Bangunsari', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3.2 (2021), 6.



Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah suatu lembaga keuangan bukan bank beroperasi dengan sistem syariah.

Meskipun koperasi adalah lembaga yang dari, untuk, dan oleh anggota, namun pengawasan dari pihak luar yang memiliki otoritas sangat diperlukan. Pihak yang memiliki otoritas untuk koperasi adalah Kementerian Koperasi dan UKM beserta dinas-dinasnya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Satgas pengawas koperasi adalah struktur aparatur sipil Negara yang ditetapkan oleh kepala dinas yang membidangi pembinaan koperasi dan UMKM provinsi untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi pengawasan koperasi sesuai wilayah keanggotaan koperasi.<sup>5</sup>

Adapun jenis pengawasan koperasi yaitu pengawasan aktif (analisa langsung) dan pasif (analisa laporan), pengawasan rutin (sesuai jadwal rencana) dan sewaktu-waktu (sesuai kebutuhan), dan pengawasan bersifat preventif (pembinaan dan pencegahan) dan represif (mencegah meluasnya permasalahan). Kemudian adanya kunjungan terkait pengawasan yang melakukan Rapat Tahunan anggota, laporan keuangan dan laporan kepengurusan yang nantinya akan dilaporkan ke dinas tenaga kerja bidang koperasi dan UMKM.

Program pengawasan koperasi adalah pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, serta memberikan penilaian kesehatan (koperasi). Pengawasan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau memberikan sanksi kepada koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pemeriksaan Kesehatan

---

<sup>5</sup> Iwan Rudi Saktiawan, Sosialisasi Juknis Pengawasan Koperasi untuk mewujudkan Koperasi Sehat dan Modern, (berita Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), 2021

Koperasi adalah rangkaian kegiatan pengumpulan, verifikasi, pengolahan dan analisis data dan/atau informasi lain yang dilakukan oleh pembina Koperasi untuk memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan untuk menentukan tingkat kesehatan Koperasi dan memberikan sanksi.

Dalam melaksanakan pengawasan koperasi tentunya harus ada pengaturan mengenai mekanisme pengawasan koperasi itu sendiri. Sebagaimana diketahui, dasar pelaksanaan pengawasan Koperasi selama ini adalah penggunaan PerMenKop. UKM nomor: 17 tahun 2015 tentang pembinaan koperasi. Tapi PerMenKop. UKM ditarik dan diganti oleh PerMenKop. UKM Nomor: 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, sebagaimana ditetapkan pada 14 Oktober 2019 oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki. UKM Nomor: 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, bertujuan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi yang sehat dan terpercaya sebagai salah satu pilar perekonomian nasional.<sup>6</sup>

KSP seringkali digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sebagai sarana untuk menipu masyarakat. Selama 10 tahun terakhir terjadi beberapa kasus penipuan investasi berkedok badan usaha koperasi (KSP) dengan korban ratusan ribu orang dan total kerugian mencapai triliunan rupiah. Sebut saja Koperasi Langit Biru yang pada 2011 merugikan ribuan anggotanya hingga Rp6 triliun. Masih pada tahun yang sama, KSP Pandawa berhasil memperdaya 569.000 anggota dan calon anggota dengan nilai kerugian hingga Rp2 triliun. Terakhir, pada tahun ini terungkap kasus

---

<sup>6</sup> Koperasi.kulon.progo.go.id, Permenkop UKM tentang Pengawasan Koperasi, diakses pada tanggal 19 November 2020

KSP Indosurya yang tidak mampu mengembalikan dana dari 16.749 ‘nasabah’ dengan nilai kerugian mencapai Rp14 triliun.<sup>7</sup>

Masyarakat berulang kali menjadi korban penipuan yang dilakukan dengan menggunakan modus penipuan berkedok koperasi. Berulangnya kasus penipuan berkedok koperasi disebabkan beberapa faktor.<sup>8</sup> Pertama, setiap kasus tidak diinvestigasi secara tuntas dan hasil investigasi kasus tidak menjadi input kebijakan pencegahan. Kedua, lemahnya pengaturan dan pengawasan koperasi. Perlu dicatat bahwa lembaga yang mengatur dan mengawasi koperasi termasuk KSP adalah kementerian koperasi dan UMKM. Jika kita ingin mewujudkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian, sekaligus menghentikan penyalahgunaan koperasi sebagai kedok penipuan investasi maka penguatan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi koperasi mutlak harus dilakukan. Semua pihak harus disadarkan bahwa sesuai undang-undang, perizinan koperasi berada di Kementerian Koperasi dan UMKM. Demikian juga dengan tanggung jawab atas semua kinerja koperasi. Ketika sebuah koperasi melakukan penipuan yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang dengan jumlah korban ribuan orang dan kerugian mencapai triliunan rupiah, kita tidak bisa melepaskan tanggungjawab itu dari lembaga yang memberikan izin operasi, yang seharusnya mengatur dan mengawasi. Ketiga, maraknya penipuan berkedok koperasi terjadi karena tidak dilakukannya penguatan koperasi. Harus diakui bahwa kita sudah terlalu

---

<sup>7</sup> Piter Abdullah redjalam, Tipu Daya Berkedok Koperasi lemahnya Pengawasan jadi celah, [bisnis.com](http://bisnis.com), diakses pada tanggal 19 juni 2020

<sup>8</sup> Piter Abdullah redjalam, Tipu Daya Berkedok Koperasi lemahnya pengawasan jadi celah, [bisnis.com](http://bisnis.com), diakses pada tanggal 19 juni 2020

lama meninggalkan koperasi. Gerakan koperasi hanya tinggal kenangan. Koperasi juga tinggal sebuah nama tidak ada lagi jiwa koperasi.

Peneliti telah melakukan observasi awal di koperasi bakti huriah syariah yaitu setiap perlakuan dan tindakan di koperasi itu akan selalu ada peran pemerintah untuk mengawasi alur apa saja yang dikerjakan di koperasi tersebut terkait juga tentang perizinan dan sebagainya dan harus patuh dalam peraturan pemerintah, koperasi ada karna salah satu koperasi yang sangat penting untuk menumbuh kembangkan yang namanya UMKM.

Pelaksanaan pengawasan adalah upaya meningkatkan peran dan pentingnya fungsi pengawasan sehingga disadari sebagai suatu kebutuhan dan kewajiban yang harus dilakukan, agar koperasi tidak menyimpang dari nilai-jatidiri koperasi serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektifitas pengawasan pemerintah terhadap koperasi simpan pinjam syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi koperasi berkualitas dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai efektifitas pengawasan pemerintah Dinas Tenaga Kerja Bidang Koperasi dan UMKM kota parepare dalam pengawasan di koperasi simpan pinjam syariah yang ada di kota parepare.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Efektifitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriah Syariah di Kota Parepare”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, sehingga dapat ditentukan rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana Prosedur Simpan Pinjam dana di Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan pembiayaan bakti huriah Syariah Kota Parepare?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam pengawasan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melalui rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk Mendeskripsikan Prosedur Simpan Pinjam Dana di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare
2. Untuk Mendeskripsikan Peran Pemerintah Dalam Pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare

### **D. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi referensi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat praktis

Manfaat teoritis penelitian ialah dapat memberikan pemikiran atau ilmu pengetahuan baru bagi perkembangan ilmu ekonomi islam tentang pengawasan koperasi syariah dan memaksimalkan pengawasan koperasi simpan pinjam syariah dikota parepare.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya diperlukan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat dilihat adanya pro dan kontra antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam perbedaan teori, konsep yang dikemukakan penulis dalam permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian sebelumnya juga memudahkan pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dan penulis lain pada masalah yang sama. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Muh. Akbar, Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 2017, Palopo dengan judul skripsi, "Efektifitas Sistem Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Berkat di Kel. Amassangan Kec. Wara)"<sup>9</sup>

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas sistem simpan pinjam koperasi berkat berjalan dengan baik dalam hal ini usaha kecil menengah nasabah yang ada di kota palopo, dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang menjadi anggota dan berinvestasi serta bekerja sama dengan pihak koperasi serta peningkatan sisa hasil usaha (SHU) yang didapatkan sebagai gambaran keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang koperasi simpan pinjam. Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti

---

<sup>9</sup> Muh Akbar, 'Efektifitas Sistem Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Berkat Di Kel. Amassangan Kec. Wara)', 2017.

lakukan terletak pada fokus penelitiannya, dimana penelitian tersebut lebih berfokus pada peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada seberapa efektif pengawasan pemerintah terhadap koperasi simpan pinjam Syariah.

2. Monica, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 2021, Bengkulu dengan judul skripsi, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”<sup>10</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Amal Kota Bengkulu dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah, 2) Penghambat UMKM dalam mengembangkan usaha. Adapun hasil dari penelitian tersebut BMT Al-Amal Kota Bengkulu berperan dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. Adapun penghambat pengembangan UMKM yaitu belum memanfaatkan potensi pasar dengan baik, kurangnya sumber daya manusia, menjaga kualitas barang, kepercayaan dari konsumen, belum mengetahui peluang bisnis, belum memaksimalkan teknologi yang ada, dan adanya retail waralaba yang menjamur seperti indomaret dan alfamart dan hambatan yang sangat berdampak yaitu masa pandemic covid yang masih berlangsung.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah dimana penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus

---

<sup>10</sup>Monica, ‘Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah’, 2021.

penelitiannya, dimana penelitian tersebut lebih berfokus pada Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Amal Kota Bengkulu dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada seberapa efektif pengawasan pemerintah terhadap koperasi simpan pinjam Syariah.

3. Nurudin, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2017, Yogyakarta dengan judul skripsi, “Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Koperasi Syariah (Studi kasus Pada KSPPS BMT Hidayat Umat)”<sup>11</sup>

Penelitian ini membahas tentang koperasi syariah atau yang disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan identitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Seluruh akad yang digunakan dalam koperasi syariah tidak boleh mengandung unsur *riba (usury)*, *gharar (uncertainty)*, dan *masyir (speculative)*.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah dimana penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan objek yang dituju koperasi simpan pinjam syariah. Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada pengawasan yang akan diteliti. Pengawasan penelitian tersebut berfokus pada pengawasan dewan pengawas

---

<sup>11</sup> Luki Haksmi Rosyida, ‘Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta “Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hidayat Umat)”’, 2017.



syariah sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengawasan pemerintah koperasi.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Konsep Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti akibat, pengaruh, hasil atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah kegiatan, kegunaan, kesesuaian dalam suatu kegiatan seseorang melakukan tugas dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas pada hakekatnya menitikberatkan pada tingkat pencapaian hasil, seringkali atau selalu dikaitkan dengan konsep efisiensi, meskipun sebenarnya terdapat perbedaan diantara keduanya.

Efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh pro dan kontranya pelaksanaan pelayanan publik. Peran utama pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan pelayanan terbaik demi memenuhi kebutuhan yang Anda inginkan dari masyarakat. Penerapan efektivitas kerja menjadi dasar pelaksanaan kinerja setiap program, sehingga setiap rencana dan setiap pelaksanaan menghormati tujuan (waktu) baik dalam konteks organisasi maupun dalam peningkatan mutu Pelayanan Publik. Sejauh ini hal tersebut belum terlaksana secara maksimal.<sup>12</sup>

Istilah efektivitas atau keefektifan merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris “effectiveness” yang diartikan sebagai sukses dalam kamus bahasa Inggris Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas diartikan

---

<sup>12</sup> N Ambia, ‘Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan’, *Publik Reform*, 2018, 1–8.

sebagai sesuatu yang memiliki efek (konsekuensi, pengaruh) dan dapat menghasilkan hasil, efektif (tindakan) dan dapat juga berlaku (terkait dengan undang-undang/peraturan). Menurut Ravianto dalam Masruri, konsep efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan. Artinya jika suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan perencanaan, baik dari segi waktu, biaya maupun mutu, maka dapat dikatakan efektif.<sup>13</sup>

Menurut Siagian, efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditentukan sebelumnya secara sadar untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa untuk kegiatan yang dilakukannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan.

Steers mengatakan bahwa hal terbaik dalam meneliti efektivitas adalah memperhatikan tiga konsep yang saling terkait secara bersamaan, yaitu: optimalisasi tujuan, perspektif sistem dan penekanan pada perilaku manusia dalam struktur organisasi. Misalnya, metode ini hanya disebut pendekatan, hanya dari segi tujuan. Pendekatan pengoptimalan tujuan memungkinkan untuk mengidentifikasi tujuan yang berbeda, meskipun tampaknya sering bertentangan satu sama lain. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan, efektivitas dinilai dari sejauh mana struktur organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai, yang saling terkait. Penilaian efektivitas berupa pernyataan berdasarkan fakta tentang seberapa jauh tujuan program telah tercapai, seberapa baik bagian-bagian program telah

---

<sup>13</sup> Gleydi Taroreh, Ronny Gosal, and Welly Waworundeng, 'Efektivitas Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dikecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2018), 1–12.

berfungsi untuk mencapai tujuan. Efektivitas memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang digunakan. Pemahaman yang memadai tentang tujuan atau sasaran efektivitas merupakan langkah awal dalam membahas efektivitas yang seringkali berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai oleh manajemen, tujuan mana yang telah ditentukan sebelumnya. Upaya untuk mengevaluasi berfungsinya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini menjadi salah satu faktor dalam menentukan apakah perlu dilakukan perubahan yang signifikan terhadap bentuk dan tata kelola organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas adalah pencapaian tujuan organisasi melalui efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, baik input, proses maupun output. Sumber daya dalam hal ini yang dimaksud adalah ketersediaan personel, sarana dan prasarana, serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, sedangkan dikatakan efektif jika dilakukan dengan benar dan menghasilkan hasil yang bermanfaat.

## **2. Teori Pengawasan**

### **a. Pengertian**

Pada prinsipnya pengawasan dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyimpangan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Pemimpin harus melakukan pengawasan karena dengan pengawasan dapat diketahui sejauh mana pimpinan telah melaksanakan kebijakannya dan apakah ada penyimpangan dari suatu pekerjaan yang dipimpinnya. Dalam suatu

perusahaan, pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam pengelolaan suatu organisasi karena pengawasan merupakan proses pengawasan dan penilaian terhadap suatu kegiatan. Pengendalian mutu merupakan kegiatan yang dilakukan secara positif dan sesuai dengan harapan karyawan.

Menurut Rahman Mulyawan, “pengawasan adalah proses mengamati daripada melaksanakan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.” Jadi secara umum pengawasan dapat menentukan apa yang dicapai, apa yang dikerjakan dan sesuai dengan standar yang berlaku.<sup>14</sup>

Schermerhorn mendefinisikan “pengawasan sebagai proses penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditentukan sebelumnya”. Dari pengertian tersebut, Schermerhorn menekankan fungsi pengawasan dalam menetapkan standar kinerja dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Pernyataan ini sesuai dengan pengertian supervisi menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, dimana mereka mengatakan “Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan aktual sesuai dengan kegiatan yang direncanakan”. Jadi pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana.

Pengertian pengawasan (controlling) dapat dikemukakan sebagai berikut: Pengawasan adalah proses memonitor aktivitas untuk memastikan

---

<sup>14</sup> Maria Magdalena Bate'e and Nov Elhan Gea, 'Efektivitas Fungsi Pengawasan Dalam Pendistribusian Raskin Di Desa Tetehosi I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 1.2 (2018), 92–98.

aktivitas-aktivitas tersebut diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki setiap deviasi yang signifikan. Dengan kata lain apakah aktivitas itu sudah sesuai rencana atau tidak, jika tidak maka perlu adanya suatu revisi. Menurut Robinson control sebagai proses memonitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah individu-individu dan organisasi itu sendiri memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuannya, dan memberikan koreksi bila tidak tercapai.<sup>15</sup>

Pengawas merupakan bagian dari ilmu manajemen, karena untuk mengatur, merencanakan, dan mengorganisasikan suatu organisasi agar bekerja dengan baik, sesuai dengan tujuan yang direncanakan, apabila dilaksanakan suatu pengawasan yang intensif, teratur dan secara terus menerus. Selain dengan penjelasan tersebut, pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin apakah hasil-hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Pengawasan merupakan tindakan yang paling praktis dan efektif untuk menjamin kedisiplinan pegawai. Pengawasan Artinya atasan harus secara aktif dan langsung memantau perilaku, etika, sikap, semangat kerja, dan prestasi kerja bawahan. Artinya atasan harus selalu hadir di tempat kerja untuk memberikan pengawasan dan bimbingan apabila salah satu bawahannya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen, yaitu suatu proses aktif pemimpin untuk menjamin dan menjamin bahwa tujuan dan tugas organisasi dan perusahaan akan terlaksana dengan baik sesuai dengan standar kebijakan, pedoman, rencana dan yang berlaku saat ini. peraturan. Pengawasan sebagai

---

<sup>15</sup> Noer Rohmah, 'Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif', *Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 4.2 (2019), 31–53.

fungsi manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap manajer, apapun pangkatnya.

Pengertian pengawasan menurut Heidjarachman dan Husnan adalah sebagai berikut :

“Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan atau penyesuaian kembali rencana yang telah dibuat.” Di dalam bukunya, Saydam menjelaskan tentang macam-macam pengawasan yang dikenal dalam ilmu manajemen, walaupun sasaran pengawasan tidak terjadi penyimpangan (deviasi) dalam pelaksanaan pekerjaan, tetapi dilihat dari siapa yang melakukan pengawasan itu, maka pengawasan dapat dibedakan atas:

- a) Pengawasan fungsional. Pengawasan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat fungsional atau aparat pengawasan yang secara fungsional tugasnya memang mengawasi pelaksanaan tugas-tugas.
- b) Pengawasan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat yang disampaikan baik secara lisan kepada aparat yang berkepentingan, maupun tertulis melalui media cetak, dan sebagainya.
- c) Pengawasan melekat. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan. Pengawasan ini melekat pada jabatan yang dipangku oleh seorang pimpinan, sehingga pengawasan merupakan kewajiban yang bersifat mutlak, dan harus dilakukan secara terus menerus.

Pengawasan langsung merupakan salah satu fungsi manajemen yang paling penting dan menjadi tanggung jawab setiap pemimpin di setiap tingkatan. Supervisi langsung merupakan sistem pengawasan yang memerlukan koordinasi aktif antara atasan dan bawahan, setiap pegawai atau pegawai untuk

dapat mengetahui kemampuan dan kondisi masing-masing individu guna mencapai tujuannya.

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan berbentuk laporan tertulis dan laporan lisan. Laporan lisan berisikan tentang hasil-hasil wawancara dan diskusi-diskusi kelompok, sedang laporan tulisan memuat tentang uraian-uraian atau data statistik. Laporan-laporan lisan cukup baik untuk situasi-situasi yang dapat diadakan tanya jawab, terutama untuk menghilangkan kesalahpahaman atau untuk mendapatkan tambahan informasi. Laporan-laporan tertulis akan baik bila bersifat komprehensif dan mengandung informasi-informasi yang mendetail

#### b. Pengawasan menurut Islam

Dalam Islam, pengawasan mencakup bidang spiritual, keberadaan bidang spiritual ini tidak dapat dipisahkan dari konsep iman sebagai seorang Muslim untuk Allah SWT. Allah SWT memandang orang setiap detik.

Pengawasan memiliki arti yang sama dalam bahasa Arab dengan kata ar-Riqobah. Dalam Al-Qur'an kata ini disebutkan dalam beberapa ayat yang secara umum menunjukkan adanya fungsi pengawasan, khususnya pengawasan dari Allah SWT. Ayat-ayat tersebut antara lain:

Q.S. An-Nisa/ 4:1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Q.S. Asy-Syura /42: 6.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka.”<sup>16</sup>

QS. Al-Maidah/117: 5

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

Terjemahnya :

“Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu,” dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkaulah Yang Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.”

Ar-riqobah, atau proses pengawasan, merupakan suatu hal yang penting. Kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa dan menentukan apakah tugas-tugas perencanaan telah selesai atau belum. Selain itu, tujuannya adalah untuk menilai apakah pelaksanaannya memiliki cacat, kurang terorganisir, atau menyimpang; dan jika ditemukan masalah, maka perlu dilakukan perubahan. Ar-riqobah adalah kewajiban berkelanjutan yang harus dilakukan karena pengendalian adalah memeriksa perencanaan organisasi untuk mencegah kegagalan atau hasil yang lebih

<sup>16</sup>Republik Agama Departemen Indonesia, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahnya.Pdf’, 2019, p. 78.



buruk. Berikut sabda Nabi Muhammad SAW: Teliti dulu karyamu sendiri, sebelum lihat karya orang lain, dan selidiki dirimu dulu sebelum menyelidiki orang lain.<sup>17</sup>

Tujuan dari pengawasan, menurut pemikiran Islam, adalah untuk menunjukkan apa yang salah, memperbaiki apa yang salah, dan membenarkan apa yang baik. Menurut definisi di atas, pengawasan adalah kegiatan dalam manajemen yang mengatur apakah pelaksanaan fungsional di lapangan sesuai dengan rencana yang berorientasi pada tujuan. Fokus kegiatan pengawasan adalah pada kesalahan, penyimpangan, cacat, dan hal-hal negatif seperti penipuan, pelanggaran, dan korupsi.

### c. Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah, fungsi pengawasan sebenarnya adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan meliputi mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat suatu kegiatan, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan organisasi tetap dapat tercapai. Singkatnya, fungsi Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan dan dikoordinasikan berjalan dengan baik atau tidak. Jika tidak berjalan dengan baik, fungsi pengawasan juga menerapkan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berlangsung agar tetap dapat mencapai apa yang direncanakan. Fungsi pengawasan diri adalah: Memperkuat rasa tanggung jawab pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan Melatih pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tidak

---

<sup>17</sup> Bambang Sugiharto and Muhammad Syaifullah, 'Pengawasan Dalam Perspektif Islam Dan Manajemen', *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 7.1 (2023).

terjadi, dan memperbaiki kesalahan dan penyimpangan agar tidak ada hambatan dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan.<sup>18</sup>

Fungsi pengawasan atau lebih baik disebut pengendalian tidak dapat berdiri sendiri tetapi selalu dihubungkan dengan sebagian besar fungsi manajemen sederhana lainnya yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.

Oleh karena itu, fungsi pengawasan dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan yang menurut Subekti dan Perusahaan Sudibjo merupakan perusahaan yang mempunyai badan hukum. Selain itu, Puspa juga memberikan contoh badan hukum antara lain Perseroan Terbatas (PT) dan Dana Abdurachman menjelaskan, secara umum, perusahaan dapat berupa badan pemerintah, pemerintah, atau swasta.

Pada perusahaan 20ariab, fungsi pengendalian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memverifikasi apakah kegiatan operasional sebenarnya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bersumber dari rencana pembangunan yang terbagi menjadi: Jangka panjang (dua puluh lima tahun), jangka menengah (lima tahun) dan pembangunan jangka pendek (satu tahun). Subyek pemantauan kegiatan adalah: kemungkinan terjadinya kesalahan, pelanggaran, penipuan, dan pelanggaran. Kesalahan dapat terjadi karena informasi yang tidak benar, ketidaksesuaian dapat timbul karena dengan sengaja menggunakan sebagian dana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran dapat terjadi karena melaksanakan

---

<sup>18</sup> Dormina Takaendengan, Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Pembangunan dengan sengaja atau tidak sengaja tidak menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk kesalahan, penyimpangan, penipuan dan pelanggaran terhadap kepentingan pribadi, keluarga, atau kolektif yang dapat diartikan sebagai kejahatan korupsi.<sup>19</sup>

#### d. Tugas Pengawasan Pada Koperasi

Pengawasan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pengawasan pada koperasi seperti pada pasal 39 ayat (1) Pengawas bertugas :

- 1) Memantau pelaksanaan kebijakan dan manajemen koperasi.
- 2) Membuat laporan tertulis dari hasil pengawasan.

Pasal 60 Ayat (1):

Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi

Pasal Ayat (2) :

Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03/Per/Dep.6/III/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satgas Pengawas Koperasi Tahun 2016 tugas Satgas Pengawasan diatur pada Pasal 5 Tugas Satgas Pengawas Koperasi meliputi :

- 1) Pembinaan pengendalian internal, pengawasan dan pemeriksaan koperasi;

---

<sup>19</sup> Sentot Harman Glendoh, 'Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2.1 (2000).

- 2) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi secara objektif;
- 3) Melakukan advokasi dalam rangka penyesuaian kasus-kasus koperasi serta perbaikan terhadap aspek-aspek yang lemah dalam pengawasan agar dalam waktu 1 (satu) tahun sudah terjadi perbaikan dan peningkatan di wilayahnya;
- 4) Menertibkan kewajiban pelaporan oleh koperasi, melakukan tindak lanjut analisa dan teguran atau surat-surat pembinaan atas hasil analisa laporan-laporan.

Termasuk tugas tim satgas pengawas koperasisebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengembangan, pemantauan, Penelitian dan penilaian kesehatan kooperatif.
- 2) Melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan dan memeriksa secara objektif.
- 3) Melakukan advokasi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada juga terkait dengan simpan pinjam oleh koperasi perbaikan kelemahan dalam waktu 1 (satu) tahun ada perbaikan dan perbaikan di daerah.
- 4) Bekerja sama dan melaksanakan kewajiban pelaporan analisis tindak lanjut dan surat peringatan atau petunjuk melaporkan hasil analisis.
- 5) Menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kesehatan kooperatif.
- 6) Menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kesehatan kooperatif menjadi perwakilan.

Dapat dilihat bahwa tugas tim pengawas koperasimemiliki tugas yang jelas dan rinci baik dalam peran mengawasi operasi bisnis koperasi simpan

pinjam dan ketika menengahi antara pihak yang bertikai dalam kesulitan kooperatif. Sistem evaluasi yang jujur dan benar akan sangat menentukan jalannya koperasi pada tahun-tahun berikutnya.<sup>20</sup>

Pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah akan sangat menentukan bagi terlaksananya tugas dan peran koperasi Indonesia dalam rangka membangun perekonomian dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan dan perkembangan dunia perkoperasian di Indonesia.

Salah satu alat perlengkapan koperasi untuk mencapai tujuan adalah pengawas dimana ia memegang peranan yang penting dalam mewujudkan efektifitas usaha koperasi maka dalam kegiatannya pengawas mempunyai tugas dan wewenang, dalam pasal 38 ayat (1) UUPK pengawas bertugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan

Sedangkan wewenangnya adalah :

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi
- b. Mendapat segala keterangan yang diperlukan

Mengingat semakin berkembang usaha koperasi dan pentingnya kedudukan badan pengawas dalam manajemen koperasi, maka sebagai badan usaha ekonomi yang berbadan hukum, tugas dan wewenang badan pengawas tidak dapat dianggap sepele. Pengawasan dilakukan meliputi : bidang

---

<sup>20</sup> Hendra Gita Dharma, Dewa Gde Rudy, Ni Putu Purwanti, Peran Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi Provinsi Bali Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam.

organisasi dan manajemen, bidang usaha dan permodalan, hubungan kerja sama antara pengurus dan manajer.

### 3. Teori Koperasi

#### a. Pengertian koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

#### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
- 3) Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
- 4) Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
- 5) Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.

Koperasi adalah badan usaha atau perusahaan yang terdiri dari kelompok, organisasi atau perkumpulan yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi biasanya mengandung dasar asas kekeluargaan. Kehadiran koperasi dapat mengubah tingkat perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat. Koperasi adalah perusahaan atau badan hukum perusahaan yang didirikan oleh kelompok aktif. Koperasi berdasarkan teori dapat dikemukakan oleh beberapa ahli.

Menurut Paul Hubert Casselman, berpendapat bahwa koperasi adalah suatu sistem yang didasarkan pada sistem ekonomi yang mengandung unsur-unsur yang dipersatukan secara sosial. Unsur sosial, yaitu unsur apa artikerjasama. Manusia bisa atau tidak bisa hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial. Ia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda bersama-sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan menurut RM Marrgono Djojohadikoesoemo mengemukakan bahwa koperasi adalah perkumpulan dari organisasi yang ingin bekerjasama dengan anggota organisasi lainnya. Kegiatan dalam organisasi mempromosikan ekonomi dalam organisasi. Selain itu, G Mladenata mengungkapkan pandangannya tentang koperasi adalah kumpulan produsen kecil yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Produsen kecil ini bekerja sama dan menanggung risiko bersama untuk perusahaan yang sama dikelola.

Menurut istilah umum, Emory S. Bogordus berpendapat bahwa koperasi adalah proses sosial di mana anggota masyarakat berpikir dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang universal dan sangat menguntungkan bagi orang – orang.

Marquist Childs (dari Swedia) menyatakan bahwa koperasi adalah organisasi sosial-ekonomi yang ingin menerobos sistem kapitalis dengan

mendistribusikan barang-barang berkualitas tinggi dengan harga murah, yang mencari keuntungan terkecil di perusahaannya.

Sementara itu menurut Moh. Hatta (bapak koperasi Indonesia), koperasi adalah asosiasi orang-orang independen masuk dan keluar, berdasarkan hak dan tanggung jawab yang sama, untuk membimbing mereka dengan perusahaan ekonomi, yang anggotanya tidak memberikan layanan mereka sesuai dengan modal mereka, tetapi sesuai untuk kegiatan mereka yang ada dalam tindakan perusahaan mereka.<sup>21</sup>

Prinsip koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Sekalipun koperasi tidak memperoleh keuntungan, namun koperasi harus tetap menghasilkan keuntungan yang layak agar koperasi dapat memperkuat dan mengembangkan kapasitas usahanya. Koperasi tidak menggunakan istilah keuntungan untuk menyatakan selisih antara pendapatan yang diterima selama periode dan pengorbanan tertentu yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Landasan, Asas dan tujuan koperasi

1) Landasan dan asas

Menurut Pasal 2 UU Koperasi, disebutkan bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta asas kekeluargaan.

2) Tujuan koperasi

---

<sup>21</sup> Abdulah Safe'i, 'Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan', *Media Syariah*, 14.1 (2012).



Pasal 3 UU Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut serta dalam tertib pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Fungsi koperasi

berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa fungsi koperasi antara lain:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>22</sup>

Fungsi koperasi

- 1) Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia
- 2) Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia
- 3) Untuk meningkatkan kesejahteraan warga Negara Indonesia
- 4) Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

---

<sup>22</sup> Sri Purwantini, Endang Rusdianti, and Paulus Wardoyo, 'Kajian Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Di Kota Semarang', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18.1 (2017).

#### d. Peran koperasi

Peranan koperasi sebagai suatu lembaga yang bertugas dalam menyejahterakan serta memajukan perekonomian rakyat telah banyak ditunjukkan di berbagai 28ariab besar di dunia. Di Amerika Serikat misalnya, 80% listrik di wilayah perdesaan disediakan koperasi. Tiga perempat produk susu yang dikonsumsi dunia berasal dari koperasi peternak sapi perah di Australia dan Selandia Baru.

Di Indonesia, meskipun konsep koperasi telah diatur dalam undang-undang, namun masih terdapat koperasi yang belum dapat beroperasi dengan baik dan efektif. Pada masa otonomi daerah , setiap daerah, khususnya masyarakat dan desa harus memiliki kepercayaan diri, karena hanya melalui koperasilah kegiatan perekonomian masyarakat dapat diperhitungkan, akuntansi dan diandalkan kekuatannya.

Koperasi harus melakukan pembenahan dan meninggalkan ciri koperasi bahwa pengurus koperasi menjadi anggota koperasi dalam arti sebenarnya. Jika koperasi benar-benar koperasi, maka tidak ada program/kegiatan koperasi yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan atau kebutuhan anggotanya. Dengan kata lain, setiap “produk” atau kegiatan usaha koperasi harus bertumpu pada “restu” atau persetujuan anggota koperasi. Koperasi tidak berhak mencari keuntungan karena anggotanya yang berhak mencari keuntungan yang seharusnya lebih besar dari dengan bantuan organisasi koperasi .

Koperasi adalah badan usaha dalam rangka membangun perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, keberadaan koperasi di masyarakat memiliki peran ganda, seperti:

1) Koperasi sebagai lembaga ekonomi berarti berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Koperasi adalah bentuk koperasi yang timbul karena adanya kebutuhan rasa aman para anggotanya, sedangkan kebutuhan ini dapat timbul karena:

- a) Mendapat pelayanan pinjaman yang cepat
- b) Memperoleh harga yang layak
- c) Menghindar dari pemerasan
- d) Mendapat keuntungan dari pembayaran bersama

Jelas bahwa koperasi harus dapat memberikan pelayanan kepada anggotanya. Kepada pedoman pelayanan masyarakat koperasi yang disebut “business at cost” (Sudarsono), yaitu bahwa koperasi harus menawarkan harga yang serendah mungkin untuk barang dan jasa yang dijual kepada anggotanya. Dengan kata lain, koperasi tidak mengambil keuntungan dari usahanya bersama anggota koperasi, tetapi memberikan manfaat jasa kepada mereka. Bukan berarti koperasi harus kalah dalam berbisnis dengan anggotanya. Tetapi harus mengatur perusahaan sedemikian rupa sehingga dapat menutupi seluruh biaya. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi tidak hanya terus memenuhi kebutuhan anggotanya, tetapi sebaliknya koperasi harus dilayani. Anggota harus berusaha memenuhi kebutuhan koperasi, misalnya dengan memenuhi kebutuhan modal. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan kesadaran yang besar dari para anggotanya agar mau rutin menyimpan uangnya di koperasi baik sebagai simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela.

- 2) Koperasi sebagai sarana pendidikan berarti usaha untuk membantu mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat menjadi kebersamaan, artinya koperasi ditujukan tidak hanya pada solidaritas, tetapi pada keseimbangan, keharmonisan, antar individu dalam masyarakat. Kerjasama ditujukan untuk kepentingan bersama
- 3) Koperasi sebagai sarana demokrasi kerakyatan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada untuk kepentingan masyarakat dan anggota, keadilan sosial dan keadilan.
- 4) Koperasi sebagai penyeimbang (countervailing power) artinya sebagai penyeimbang badan usaha non koperasi. Seperti yang kita pahami sebagian besar masyarakat kita adalah dari kelas menengah ke bawah dengan wadah koperasi. Yang pasti kita bisa menghimpun kekuatan yang diharapkan mampu bersaing dengan entitas korporasi yang tidak kooperatif.<sup>23</sup>

e. Prinsip Koperasi

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- 3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- 5) kemandirian.

#### 4. Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-

---

<sup>23</sup> Theodoros Theodoridis and Juergen Kraemer, *Buku Manajemen Koperasi*.

prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah, Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang 31ariable lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya.<sup>24</sup>

Simpan pinjam dalam koperasi disebut koperasi kredit yang sering disebut “credit union” adalah koperasi yang mempunyai usaha tunggal yakni simpan pinjam sebagai usaha atau bisnis utamanya.<sup>25</sup>

Koperasi syariah adalah perusahaan yang stabil, demokratis, dengan ekonomi partisipatif yang otonom dan berkarakter sosial, operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip etika, mengingat halal dan Usaha yang dilakukan sesuai dengan hukum syariah adalah haram. Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan harga yang 31ariable lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggota yang membutuhkan modal usaha, serta membawa manfaat bagi anggota.<sup>26</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang usahanya meliputi tabungan, peminjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah , meliputi pengelolaan zakat, infaq/sedekah dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) mencakup lembaga non keuangan Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.

---

<sup>24</sup> Nila Asmita, ‘Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru’, *Jurnal An-Nahl*, 7.2 (2020).

<sup>25</sup> Nurhadi, ‘Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam’, *Ekonomi Kiat*, Vol.28 No., 7823–30.

<sup>26</sup> Nila Asmita, ‘Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru’, *Jurnal An-Nahl*, 7.2 (2020).

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) juga memasarkan produk, dalam islam sangat peduli dengan kualitas produk yang diperdagangkan dan tidak menyembunyikan kecacatan atas produk yang dijual, pembeli harus mengetahui kondisi real dari barang yang akan dibelinya. Hal ini berarti bahwa jual beli dalam islam harus menganut transparansi dan kejujuran terhadap kondisi produk yang dijual seta tidak mengandung unsur penipuan didalamnya. Apapun yang memiliki tawar dari produsen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar. Olehnya itu, produk merupakan pemahaman produsen yang subyektif atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tawar sebagai usaha pencapaian tujuan organisasi dengan cara memenuhi kebutuhan, tuntutan dan keinginan konsumen.<sup>27</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**

Bagian ini menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang diteliti .kerangka konseptual gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang dari masalah yang diteliti.

#### **1. Pengawasan**

Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, Akramunnas Mahesa, 'Bauran Pemasaran dan Sharia Compliance Terhadap Loyalitas Pelanggan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 14 Juni 2020.

<sup>28</sup> Sahat Parulian Remus, 'Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan', *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3.2 (2017).

Pengawasan merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen karena dapat mengetahui apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada suatu perusahaan, Penyimpangan yang merugikan perusahaan akan ditekan sekecil mungkin jika pengawasan yang telah dilakukan pihak manajemen telah terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik pada aktivitas awal manajemen, selama proses manajemen berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau unit kerja, Dengan kata lain fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan untuk mengetahui keunggulan perencanaan yang disusun dan diimplementasikan.<sup>29</sup>

Pengawasan dalam penelitian ini yaitu pengawasan pemerintah koperasi / dinas tenaga kerja bidang koperasi dan UMKM kota Parepare terhadap KSPPS Bakti Huria Parepare guna untuk mengetahui efektifitas pengawasan pemerintah pada KSPPS Bakti Huria Syariah di kota Parepare.

## 2. Koperasi simpan pinjam syariah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa prinsip hukum Islam yang kemudian menjadi dasar dalam prinsip syariah yang diterapkan oleh KSPPS. Secara garis besar, kegiatan anggota KSPPS terbagi menjadi dua, yaitu simpanan dan pembiayaan. Simpanan adalah

---

<sup>29</sup> Parulian Remus.

dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, dan atau koperasi lain kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.<sup>30</sup>

#### **D. Kerangka Pikir**


Kerangka berpikir adalah deskripsi pola hubungan antara konsep dan/atau variabel secara koheren yang memberikan gambaran lengkap tentang fokus penelitian.

Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menelusuri permasalahan secara sistematis dengan harapan penelitian ini dapat memenuhi syarat sebuah karya ilmiah. Kerangka pikir ini merupakan penjelasan sementara dari gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan, dimana kerangka pikir ini telah disusun berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat merumuskan kerangka kerja sebagai berikut.

---

<sup>30</sup> Nila asmita, peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi pada BMT Al-Ittihad rumbai pecan baru), (jurnal N-nahal), vol. 7, No. 2, desember 2020





Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan bagan kerangka pikir diatas penulis dapat menguraikan bahwa pemerintah/dinas tenaga kerja bidang koperasi dan UMKM dalam pengawasannya melakukan metode pengawasan sesuai dengan Peraturan Pengawasan Menteri Koperasi pada koperasi dan UMKM sehingga memiliki peran penting sebagai pengawas di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriyah yang ada dikota parepare.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian peneliti, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, penelitian tergolong dalam penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif deskriptif yang dominan menggunakan analisis. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berusaha mendeskripsikan, merekam, menganalisis dan menginterpretasikan topik, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pindam dan Pembiayaan Bakti Huria yang berada di jalan H. Agussalim barat, Kota Parepare. Penelitian ini akan menggunakan waktu sekitar 2 bulan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

#### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul yang diangkat penulis, penelitian ini berfokus pada Efektifitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriah Syariah yang ada di Kota Parepare.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan langsung dari sumbernya. Data primer ini adalah data yang paling orisinal dan belum mengalami perlakuan statistik apa pun. Untuk memperoleh data

primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>31</sup> data penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara kepada pimpinan koperasi, pengawas koperasi, dan anggota koperasi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat menunjang data primer. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berbentuk buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.<sup>32</sup>

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian. Penggunaan teknik pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan proses analisis data yang baku. Meminta data yang tidak sesuai memastikan bahwa data tersebut tidak diambil sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peneliti mencatat, mengamati sumber data sebagai bahan kajian dalam analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai penanya dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai penjawab pertanyaan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, 'Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura', *Jurnal Ekonomi*, 21 (2019).

<sup>32</sup> Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, (*Jurnal Administrasi Negara*), Volume VI, No.1, Januari-juni 2013.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara menganalisis fakta-fakta berupa catatan-catatan peristiwa, gambar, diagram atau karya-karya monumental yang ada. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan selain observasi dan wawancara, tetapi tidak dipengaruhi oleh kehadiran peneliti. Dokumentasi sangat berguna untuk mencapai data masa lalu.

## 3. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti, biasanya berupa fenomena, proses kerja, tingkah laku manusia dan fenomena alam. Metode ini dapat digunakan untuk mengambil data dalam jumlah kecil hingga sedang. Meskipun dimungkinkan untuk melakukan ini untuk sejumlah besar responden, hal itu membutuhkan kerangka waktu yang lebih lama.<sup>34</sup>

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan adalah penelitian ilmiah yang asli dan untuk menguji data yang diperoleh. Uji validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi pengujian, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

### 1. Uji *credibility*

Penetapan kriteria derajat kredibilitas pada dasarnya validitas internal pada penelitian kualitatif. Kriteria ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa

---

<sup>33</sup> Fajar Nurdiansyah, Henhen Siti Rugoyah, Strategi Branding Bandung Giri Ghana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19, (Jurnal Purnama Brazam, Vol.2, No 2, April 2021).

<sup>34</sup> [Http://Repository.Unpkediri.Ac.Id/4342/5/Rama\\_88201\\_19101070012\\_0012076701\\_0703046001\\_03.Pdf](http://Repository.Unpkediri.Ac.Id/4342/5/Rama_88201_19101070012_0012076701_0703046001_03.Pdf)

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti. Untuk memperoleh data yang sah penelitian ini, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, analisis kasus negative, teknik triangulasi menggunakan bahan referensi dan menggunakan Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

#### 2. Uji *transferability*

Keteralihan (*transferability*), pada dasarnya merupakan validitas eksternal pada penelitian kualitatif. Dapat terpenuhi dengan memberikan deskripsi secara rinci dan mendalam tentang hasil dan konteks penelitian. Keteralihan bergantung pada kesamaan konsep antar konteks pengirim dan penerima. Tujuan dari keteralihan ini agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

#### 3. Uji *dependability*

*Dependability* dalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Suatu penelitian dikatakan *dependability* apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses peneliti. Caranya dilakukan oleh auditor yang independent atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

#### 4. Uji *confirmability*

Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektif penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Uji kepastian dapat diperoleh dengan cara mencari persetujuan beberapa orang termasuk dosen pembimbing terhadap pandangan, pendapat tentang hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian, dalam hal ini adalah data-data yang diperlukan.<sup>35</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang ada harus dianalisis sebelum ditarik kesimpulan. Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis yang diperoleh dengan cara mengekstraksi data kemudian mengorganisasikannya ke dalam kategori-kategori yang berbeda, memecahnya menjadi unit-unit, melakukan sintesis, menjadi pola-pola untuk disusun, memilih mana yang penting. untuk mempelajari dan menarik kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses selektif yang ditujukan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. proses ini berlanjut sepanjang studi, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, seperti yang terlihat dari kerangka konseptual

---

<sup>35</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (CV: Alfabeta, Bandung, 2009).

penelitian, masalah kajian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.

Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) *encoding*, (3) mendeteksi tema, (4) membuat cluster. Caranya: seleksi ketat pada data, ringkasan atau deskripsi singkat, dan mengklasifikasikannya dalam pola yang lebih luas. Merangkum hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema yaitu kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi melalui penarikan kesimpulan dan penyajian data, tidak sekali jadi, melainkan bolak-balik, pengembangan bersifat berurutan dan interaktif, bahkan melingkar. Kompleksitas masalah tergantung pada ketajaman pisau analisis.

## 2. Data Display

*Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

## 3. Penarikan Kesimpulan/*Verifikasi*

Yang dimaksud dengan *verifikasi* data adalah upaya untuk menemukan, menguji, memeriksa kembali atau memahami arti dari atau makna, keteraturan, pola, penjelasan, plot, penyebab atau preposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kabur atau tidak jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti, hal ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, Agus Raharjo, Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang, (Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations),

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Prosedur Simpan Pinjam dana di Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Pemberian kredit atau pinjaman adalah suatu sistem yang mengatur rangkaian atau tindakan perjanjian antara dua pihak, peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan bunga pinjaman yang ditetapkan oleh pihak pemberi pinjaman sesuai perjanjian. Dalam pelaksanaannya fungsi ini saling berhubungan sehingga dapat memperlancar kredit. Pada umumnya kegiatan dalam sistem pemberian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam berkoordinasi dengan beberapa kegiatan bisnis. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare adalah salah satu koperasi yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan menengah yang bertujuan untuk membantu dalam hal penambahan modal kerja. Selama ini koperasi dalam kaitannya dengan nasabah, telah melakukan dua kegiatan yaitu pinjaman dan tabungan. Demikian pula halnya dengan nasabah, mereka telah pandai memilih produk mana yang memberikan keuntungan yang lebih, serta pelayanan yang paling memuaskan. Pelayanan yang harus diberikan oleh semua unsur yang terlibat dalam suatu perusahaan atau organisasi misalnya mulai bagian pinjaman, Informasi ini didapatkan dari informan yang terlibat langsung di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare.

Pemberian simpanan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare mempunyai beberapa syarat simpanan . Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pak Darmawan selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriah Syariah :



“ pertama itu, anggota mengisi form permohonan simpanan kemudian dilanjutkan ke admin yang menerima permohonan simpanan dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pembukaan rekening simpanan seperti kartu identitas, KTP, dll. Setelah admin menginput data pada master anggota simpanan di system mikrodata sesuai dengan jenis produk yang di pilih. Admin lalu menerbitkan dan melakukan registrasi serta pengesahan buku simpanan, terakhir anggota atau nasabah melakukan penyetoran simpanan sesuai dengan prosedur setoran simpanan”<sup>37</sup>

Wawancara kembali dilakukan oleh Pak Ahmad Yani selaku anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare sebagai berikut :

“ syaratnya itu cukup kita bawa ktp dan kartu keluarga, kemudian mengisi formulir tapi kita dikasih semacam sertifikat nah itu yang menjadi acuan kita untuk mengambil uang. ketika misalnya kita menyimpan 100jt kita dapat 1,5% / per bulan.”<sup>38</sup>

Wawancara kembali dilakukan oleh Ibu Rura selaku anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare sebagai berikut :

“Kita mengisi formulir dulu sebelum melakukan simpanan, kemudian ada persyaratan berkasnya itu kita cukup membawa ktp dan kartu keluarga. Setelah itu diberikan ke admin dan kita pilih produk simpanan apa yang kita mau kemudian menunggu persetujuan dan pencetakan buku tabungan, lalu kita beri setoran awal tabungan”<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara narasumber tersebut diketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare dalam proses simpanannya kita harus mengisi formulir terlebih dahulu dan memilih produk simpanan yang akan dipakai dan melakukan penyetoran awal simpanan.

<sup>37</sup> Darmawansyah, Pimpinan KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Parepare, wawancara di Koperasi Simpan pinjam dan pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 November 2023

<sup>38</sup> Ahmad yani, Nasabah KSPPS Bakti Huriah Syariah Kota Parepare, wawancara di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 November 2023

<sup>39</sup> Rura, Nasabah KSPPS Bakti Huriah Syariah Kota Parepare, wawancara di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 November 2023

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada masing-masing anggota tidak semata-mata berdasarkan partisipasi (modal) pada koperasi dalam satu tahun, tetapi pembagian ini juga dilakukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota yang diperoleh dari transaksi usaha anggota dalam kegiatan ekonomi.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Darmawan selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare sebagai berikut :

pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di KSPPS Bakti Huria Syariah itu karena kita kantor cabang jadi SHU nya di atur oleh kantor Pusat. Bisa di koperasi misalnya kita melakukan RAT disitu terlihat naraca Sisa Hasil Usaha (SHU), usaha itu kalau di kantor pusat diundi atau diberangkatkan anggota naik haji misal tahun ini 20 orang nah itu diundi, sesudah itu diundi lagi untuk hadiah elektronik. Sisa Hasil Usaha dibagi satu ke pengurus, anggota, dan badan pengawas<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian sisa hasil usaha di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare dibagi ke pengurus, anggota, dan badan pengawas.

Tentang pemberian pinjaman untuk dapat di optimalisasikan dengan baik ialah dengan cara pemberian pinjaman kepada nasabah. Informasi ini didapat dari informan yang terlibat langsung di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah kota Parepare yaitu Pak Annas selaku pimpinan koperasi dan Pak Ian selaku anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare.

---

<sup>40</sup> Darmawansyah, Pimpinan KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Parepare, wawancara di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 November 2023

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Annas selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare sebagai berikut :

misalnya nasabah baru atau anggota baru harus melengkapi apa-apa persyaratan untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriah Syariah, setelah itu akan diperiksa oleh staf admin kemudian setelah dinyatakan lengkap diperiksa kembali atas perlengkapan yang ada langsung di survei dari pihak yang bersangkutan, kemudian akan dimusyawarakan dalam bentuk briefing misalnya si A meminta 20jt analisa hanya bisa memberi 15jt dan keputusan yang tertinggi adalah pertimbangan dari cabang apakah dikasi 20jt dengan yang lain dikembalikan ke semua pihak dan setelah disetujui kita melaporkan ke kantor pusat dalam bentuk digital, artinya semua bentuk pdf kemudian dikirim ke kantor pusat<sup>41</sup>

Wawancara kembali dilakukan oleh Pak Ahmad yani selaku anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare sebagai berikut :

mekanismenya itu dengan cara mengumpulkan data calon nasabah, verifikasi berkas nasabah, survei kelayakan usaha, analisa usaha calon nasabah, menentukan plafon pinjaman dan tanggung waktu pinjaman, dan penentuan hari pemberian kredit ( pencairan dana nasabah/creditur )<sup>42</sup>


Dari hasil wawancara kedua narasumber tersebut diketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare memiliki pengoptimalisasikan dalam pemberian dana kepada nasabah untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh nasabah maupun pihak koperasi.

Prosedur pemberian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare adalah yang pertama anggota koperasi membawa kartu anggota, kemudian ke bendahara untuk memeriksa jumlah simpanan yang akan

<sup>41</sup> Muhammad Annas, Pimpinan KSPPS Bakti huria Syariah Kota Parepare, wawancara di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 7 Juli 2023

<sup>42</sup> Ahmad yani, Nasabah KSPPS Bakti Huriah Syariah Kota Parepare, wawancara di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 7 Juli 2023

diambil dan memberikan laporan tersebut kepada ketua koperasi setelah itu ketua menandatangani laporan pengambilan simpanan koperasi.



Gambar 4.1 Prosedur Pinjaman di Koperasi

Peneliti melakukan metode wawancara untuk mencari tahu informan yang terlibat langsung di KSPPS Bakti Huria Syariah yaitu Pak Annas selaku pimpinan dan Pak Ian selaku anggota.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Annas selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah kota Parepare sebagai berikut :

prosedur-prosedur simpan pinjam mengelola modal yang berasal dari simpanan pokok anggota koperasi, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Selain itu koperasi simpan pinjam juga mendapatkan dana dari skema dana cadangan dari sisa hasil usaha (SHU), modal pinjaman dari pengurus koperasi dan hibah. Sesuai dengan tujuan koperasi yaitu menyejahterakan

anggotanya, maka prosedur pinjaman ini akan dipermudah. Selain itu, pengurus dan anggota koperasi pastinya saling mengenal sehingga tidak perlu lagi melakukan survei apapun terlebih harus menggunakan survai lewat BI checking<sup>43</sup>

Wawancara kembali dilakukan oleh Pak Ahmad Yani selaku anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah kota Parepare sebagai berikut :

menurut saya prosedur simpan pinjam koperasi bakti huria syariah sama sekali tidak mempersulit nasabahnya hanya saja kita mengisi formulir aplikasi kredit, melengkapi persyaratan, penyerahan dokumen, verifikasi data, analisa kelayakan kredit, analisa agunan dan nilai kredit, persetujuan kredit<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara kedua proses dan prosedur simpan pinjam KSPPS Bakti Huria Syariah tentu saja semua aktivitas yang dilakukan di dalamnya harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang sudah ditentukan pihak KSP. Adapun berikut beragam fungsinya selain menyediakan pinjaman uang, mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan tabungan dari para anggota kemudian memberikan bantuan pinjaman untuk para anggota dan calon anggota yang memiliki kebutuhan pribadi.

Koperasi suatu fungsi yang sangat diminati nasabah untuk simpan pinjam dana sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan, dengan tanggung jawab nasabah sebagai pinjaman dana, dan koperasi sebagai simpanan dana nasabah. Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber mengenai informasi tersebut. informasi didapatkan dari informan yaitu Pak Annas sebagai pimpinan koperasi, dan Pak Ian sebagai nasabah koperasi simpan pinjam :

---

<sup>43</sup> Muhammad Annas, Pimpinan KSPPS Bakti huria Syariah Kota Parepare, wawancara di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Juli 2023

<sup>44</sup> Ahmad Yani, Nasabah KSPPS Bakti Huriah Syariah Kota Parepare, wawancara di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 7 Juli 2023

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Annas selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare sebagai berikut :

Tanggung jawab Pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 UUP yang menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya” (ayat 1). Koperasi mempunyai seorang yang dipercayakan untuk bertanggung jawab menjalankan suatu koperasi tersebut untuk mencapai tujuan dengan baik, teller bertujuan untuk menyimpan dana nasabah dengan baik dan untuk keluar masuknya uang perusahaan selalu dilampirkan dalam bentuk pencatatan alur kas<sup>45</sup>

Wawancara kembali dilakukan oleh Pak Ahmad Yani selaku anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare sebagai berikut :

Menurut saya selama menyimpan dana dikoperasi pengurus koperasi secara perorangan maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian yang dimiliki koperasi, pengurus koperasi mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga simpanan nasabah sehingga saya selaku nasabah sangat mempercayakan Koperasi Bakti Huria Syariah terhadap produk simpan pinjam karna itu dalam menjalankan tugasnya koperasi betul melakukan sesuai keinginan nasabah

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah kota Parepare memiliki rasa tanggung jawab terhadap simpan pinjam kepada nasabah dengan penuh perilaku yang baik dalam mencapai tujuan dan hasil keinginan yang diinginkan pihak koperasi maupun nasabah dalam sistem hubungan agar koperasi bakti huriah syariah dapat berkembang lagi dengan baik.

---

<sup>45</sup> Muhammad Annas, Pimpinan KSPPS Bakti huria Syariah Kota Parepare, wawancara di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Juli 2023

## 2. Peran Pemerintah Dalam pengawasan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi didalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.

Dari hasil penjelasan tersebut dilakukan wawancara oleh peneliti kepada Pak Andi Sunra selaku tim pengawas yang dimana hasil wawancara tersebut adalah:

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya di selenggarakan oleh pemerintah, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi: Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa

koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangundangan<sup>46</sup>

Hasil wawancara yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan koperasi Simpan Pinjam Syariah Di Kota Parepare dimana menerapkan bentuk dan pengawasan yang dilakukan sudah tertuang di dalam undang-undang yang telah ditetapkan langsung dari pusat, yang dimana hal ini sudah sesuai standar syariah yang ada dan sudah sesuai dengan prinsip syariah yang dijalankannya.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Pak Andi Sunra selaku Tim Pengawas Pemerintah mengenai waktu tertentu pengawas melakukan RAT di Koperasi :

Ada, Ketika Koperasi tidak melakukan RAT pada waktu kurang lebih 6 bulan setelah pergantian tahun buku. Dinas Tenaga Kerja, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Pembina Koperasi di Kota Pemerintah juga turut hadir dalam RAT bersamaan dengan DEKOPINDA (DEWAN PEMBINA KOPERASI DAERAH) dalam memberikan penguatan dan arahan terkait Koperasi yang bersangkutan. RAT ini juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Bagian Kedua, Rapat Anggota, Pasal 22 sampai dengan 28, Untuk waktu pelaksanaan RAT juga telah diatur, utamanya pada Pasal 26, (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Dengan pengertian bahwa RAT dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni setelah tutup buku tahun lalu. RAT juga diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian pada Bagian Ketiga, Perangkat Organisasi Koperasi, mulai Pasal 77 sampai dengan 85.<sup>47</sup>

Wawancara kembali dilakukan oleh Pak Annas selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah kota Parepare sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> Andi Sunra S.E, Tim Pengawas KSPPS Bakti Huria Syariah kota Parepare, wawancara di Dinas Tenaga Kerja Parepare, 18 juli 2023

<sup>47</sup> Andi Sunra S.E, Tim Pengawas KSPPS Bakti Huria Syariah kota Parepare, wawancara di Dinas Tenaga Kerja kota Parepare, 18 juli 2023



“Standar pengawasan Koperasi diatur pada PERMENKOP NOMOR 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.”<sup>48</sup>

Hasil wawancara yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa metode pengawasan yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah kota Parepare menjalankan pengawasan yang sesuai dengan metode pengawasan. hal ini diperkuat langsung dengan wawancara yang dilakukan dengan dijelaskan langsung mengenai waktu pengawasan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah Di Kota Parepare sudah sesuai dengan standart syariah karena diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dari hasil indikator di atas menjelaskan bagaimana efektivitas pengawasan ketika menerapkan point indikator tersebut, hal ini di juga di perkuat langsung dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Pak Andi Sunra selaku Tim Pengawas.

Standar pengawasan Koperasi diatur pada PERMENKOP NOMOR 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentnag Pengawasan Koperasi. Peraturan Pemerintah daerah mengacu pada ketentuan yang dilakukan atau yang dikelurakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pihak dari koperasi simpan pinjam syariah di kota parepare menerapkan pedoman pengawasan sesuai dengan permenkop dan menerapkan indikator pengawasan sesuai standar dengan mengedepankan teori yang di kemukakan oleh Robbins yang mempunyai 4 indikator penting yaitu menetapkan standar, pengukuran, membandingkan dan melakukan tindakan.

---

<sup>48</sup> Muhammad Annas, Pimpinan KSPPS Bakti huria Syariah Kota Parepare, wawancara di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Juli 2023

<sup>49</sup> Andi Sunra S.E, Tim Pengawas KSPPS Bakti Huria Syariah kota Parepare, wawancara di Dinas Tenaga Kerja kota Parepare, 18 juli 2023

Dapat diketahui bahwa peran satuan tugas pengawasan pemerintah sudah efektif dalam mendukung perkembangan dan kemajuan koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber mengenai informasi tersebut. Informasi di dapatkan dari informan pak annas sebagai pimpinan koperasi :

Perkembangan Pengawasan Dinas Koperasi terkait Pengawasan Pemerintah di Koperasi Bakti Huriah sangat membantu bahwa memberikan suatu kehati hatian dalam hal berbagai informasi tentang koordinasi ke lapangan untuk mendapat informasi masyarakat, yang namanya koperasi itu tanpa adanya hubungan kerjasama pemerintah dengan koperasi tentu sempit kita punya wawasan dan ilmu untuk mengetahui bagaimana perkembangan kita diluar yang dalam artian jangan sampai kita memasarkan suatu produk yang sudah usang atau sudah tidak laku tapi masih kita produkkan. Tapi dengan adanya pemerintah dan kerjasama pemerintah koperasi tentu kita melihat perkembangan yang ada pas kebutuhan masyarakat yang sekarang dominan dia mau dan apa kebutuhan masyarakat yang urgen dan seketika dia inginkan, itulah kerjasama pemerintah dan koperasi bakti huria syariah parepare<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pengawasan pemerintah di Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah berperan sebagai Pengawas dan juga sangat membantu koperasi untuk mengetahui informasi-informasi yang ada di luaran koperasi dan membantu koperasi dalam berkembang.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti akan membahas hasil temuan di lapangan mengenai mekanisme simpan pinjam dan Efektifitas Pengawasan Pemerintah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriah Syariah Parepare:

1. Prosedur Simpan Pinjam Dana di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriah Syariah

---

<sup>50</sup> Muhammad annas, Pimpinan KSPPS Bakti huria Syariah Kota Parepare, wawancara di KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Juli 2023

Penelitian ini membahas prosedur simpan pinjam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare, adapun prosedur simpan pinjam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriah Syariah dikatakan Syariah karena diawasi langsung oleh DPS ( Dewan Pengawas Syariah) .

Ada 4 produk simpanan yang ditawarkan di koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare yaitu :

a. Simpanan anggota

Simpanan anggota adalah simpanan yang wajib dimiliki oleh anggota yang terdiri dari :

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlah dan sama besar bagi setiap anggota koperasi.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlah dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu dan kesepakatan tertentu.

3. Simpanan sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan berjangka yang dilakukan dengan sukarela baik jumlah maupun jangka waktunya. Karena diketahui jangka waktu pengembaliannya, maka simpanan tersebut bisa juga digunakan untuk modal koperasi.

b. Simpanan smart mikro

Simpanan dengan berbagai keuntungan, mulai dengan bagi hasil yang menarik, bebas biaya bulanan, hingga kemudahan dalam bertransaksi.

c. Simpelna

Simpanan pelajar terencana - rencanakan dana pendidikan anak anda dengan mudah dan aman di kspps bakti huria syariah.

d. Sijaka

Simpanan Berjangka - Nikmati Keuntungan ganda dalam berinvestasi mulai dari bagi hasil yang tinggi dan keamanan dana anda.

koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah kota Parepare juga memiliki pembiayaan yang di tawarkan yaitu pembiayaan Mikro Pinisi dimana fasilitas pembiayaannya khusus pegawai negeri sipil (ASN) dan pegawai kontrak dengan proses yang cepat dan layanan terbaik, pembiayaan Mikro Prima dimana fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UKM untuk tambahan modal usaha menggunakan konsep syariah, pembiayaan Mikro Pintas dimana fasilitas pembiayaan murah dengan kemudahan angsuran harian untuk mendukung kemajuan usaha mikro. Adapun jumlah pinjaman yang di berikan oleh koperasi Bakti Huriyah Syariah kepada nasabanya yaitu pinjaman minimal 5 juta dan maksimal 100 juta.

Kemudian persyaratan pinjaman anggota di koperasi bakti huriah parepare yaitu :

- a. Sudah terdaftar menjadi anggota koperasi bakti huria parepare
- b. Telah membayar simpanan wajib sebesar Rp. 100.000, simpana pokok dan administrasi
- c. Apabila pinjaman belum lunas maka anggota koperasi tidak di izinkan untuk melakukan pinjaman lagi.
- d. Adapun prosedur pemberian pinjaman di koperasi bakti huriah parepare adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Koperasi

Membawawa kartu anggota kepada bendahara

- b. Bendahara

Bendahara mengecek status pinjaman baik itu pinjaman atau tunggakan, mencetak pemberitahuan tunggakan atau pemberitahuan jatuh tempo dan memberitahukannya


kepada anggota koperasi, mencetak jenis pinjaman, mencetak formulir agunan, membuat pengajuan pinjaman dan diserahkan kepada ketua koperasi untuk disetujui, mengkonfirmasi data pengajuan pinjaman, mencetak data pinjaman dan mencetak pinjaman pada kartu anggota koperasi, serta mengarsipkannya.

c. Ketua

Ketua menyetujui pengajuan pinjaman tersebut dan memberitahukan kepada sekretaris untuk dibuatkan laporan pinjaman dan menyerahkan data pengajuan pinjaman yang sudah disetujui kepada bendahara.

d. Sekretaris

Membuat laporan pinjaman



Gambar 4.2 Alur Pinjaman di Koperasi

Sehingga hasil dari penelitian ini terkait mekanisme simpan pinjam di koperasi bakti huria syariah memiliki pengoptimalisasian dalam pemberian dana kepada nasabah untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh nasabah maupun pihak koperasi, untuk perspektif sistem semua aktifitas yang dilakukan di dalamnya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak KSP, dan koperasi bakti huria syariah memiliki rasa tanggungjawab terhadap simpan pinjam kepada nasabah dengan penuh perilaku yang baik dalam mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan.

## 2. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Terhadap koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah kota Parepare

Pengawasan adalah anggota koperasi yang mengangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat pada rapat anggota. Pengawasan koperasi berasal dari perwakilan yang di usulkan koperasi primer anggotanya. Pengawas bertanggungjawab pada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota, manfaat pengawasan bagi koperasi bakti huriah adalah untuk mendorong koperasi agar.

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip koperasi
- 3) Dalam menjaga dan melindungi asset koperasi dari tindakan penyelewangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
- 4) Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan

Koperasi simpan pinjam terhadap pengawasan dalam keadaan sebelumnya, sebelum adanya Pengawasan Koperasi Pada Bakti Huria Syariah

tentunya memiliki sedikit pengaruh terhadap tujuan dalam mengkostribusikan simpan pinjam, pengawasan koperasi pengawasan operasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping tujuan tersebut, tujuan dari segi pemeriksaan Koperasi adalah untuk memperoleh data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka mengetahui kesesuaian praktik-praktik Pengelolaan Usaha Koperasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Serta untuk memberikan rekomendasai tindak lanjut terkait pembinaan dan/atau pengenaan sanksi.

Sebelum koperasi juga dalam pengawasan, koperasi pasti memiliki resiko usaha maka dari itu perlu pengelolaan secara baik dan profesional supaya koperasi bisa bertahan dimasa depan. Selain simpan-pinjam dan pembiayaan, ada juga koperasi yang berusaha di bidang retail, produksi (dengan berbagai jenis produk), dan lain-lain. Merupakan hal yang sulit dan berat bila semua jenis usaha apabila tanpa diawasi oleh pengawasan dalam lindungan koperasi sehingga itu diperlukan pengawasan yang maksimal.

Pengawasan koperasi dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya oleh pengawasan pemerintah, dalam melakukan pengawasan koperasi menggunakan metode langsung bertemu dengan Pengurus maupun Pengawas Koperasi. Salah satu pengawasan Koperasi adalah dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan Koperasi, dengan menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Koperasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Tentang Nomor 9 Tahun 2020 Pengawasan Koperasi.

Koperasi simpan pinjam syariah dikota parepare menerapkan pedoman pengawasan sesuai dengan permenkopdan menerapkan indicator pengawasan sesuai standar dengan mengedepankan teori yang dikemukakan oleh Robbins, hal ini diperkuat langsung dengan wawancara yang dilakukan dengan dijelaskan langsung mengenai waktu pengawasan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam syariah di

kota parepare sudah sesuai dengan standar syariah dan juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan yang menunjukkan pengawasan dianggap sebagai dari fungsi manajemen, dimana pengawasan di anggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Sementara itu, dari segi hukum administrasi Negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek paling penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini pengawasan menjadi terhadap pemerintahan sama pentingnya dengan pengawasan terhadap suatu organisasi koperasi yang berbadan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi suatu penyelewengan dan penyimpangan.

Metode pengawasan yang diterapkan oleh koperasi simpan pinjam di parepare menjalankan pengawasan yang sesuai dengan metode pengawasan. Yang dimana menjalankan metode pengawasan di dalamnya, hal ini diperkuat langsung dengan wawancara yang dilakukan dengan dijelaskan langsung mengenai waktu pengawasan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam syariah di kota Parepare sudah sesuai dengan standart syariah dan juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pengawasan juga harus di dasari beberapa indikator agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang di inginkan, adapun indikator tersebut meliputi:



Tujuan pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu direncana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Pengawasan pada dasarnya di arahkan ssepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian Efektifitas Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriyah Syariah di kota Parepare yang dilakukan peneliti dapat dikaji dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Muh. Akbar denga judul “Efektifitas Sistem Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah<sup>51</sup>”, dari hasil penelitian terdahulu banyaknya masyarakat yang menjadi anggota dan berinvestasi serta bekerja sama dengan pihak koperasi dan peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didapatkan sebagai gambaran keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya. hal ini di sebabkan oleh usaha Koperasi Berkat dalam meningkatkan kemudahan nasabah dalam hal peningkatan usaha kecil menengah nasabahnya yaitu, pertama: mempunyai bunga terendah yaitu 2% dibandingkan dengan koperasi lain yang dimana setiap bulannya turun, kedua: setiap anggota mendapat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya, ketiga: koperasi berkat membagikan bingkisan yaitu paket lebaran setiap tahunnya kepada anggotanya, keempat: nasabah yang di atas 3,4 juta simpanannya mendapat bonus untuk masuk dalam pengundian umroh

---

<sup>51</sup> Akbar.

atau naik haji yang di selenggarakan oleh pihak koperasi dalam waktu tertentu. Dari hasil penelitian koperasi Bakti Huria Syariah dikota parepare menunjukkan bahwa mekanisme simpan pinjam pada Bakti Huria Syariah dilakukan secara optimal dan sesuai aturan yang sudah di tetapkan oleh pihak KSP, kemudian pengawasan dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah mempunyai peran sebagai pengawas koperasi dan sistem pengawasannya menerapkan pedoman pengawasan sesuai dengan PERMENKOP dan menerapkan indikator pengawasan sesuai dengan standar dan membantu koperasi dalam memberikan informasi tentang produk yang harus di pasarkan. Perbedaan peneliti ini dapat dibedakan dengan penelitian terdahulu dengan menggunakan mekanisme simpan pinjam pada koperasi



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik simpulan :

1. Prosedur simpan pinjam di koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah kota Parepare memiliki pengoptimalisasian dalam pemberian dana kepada nasabah untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh nasabah maupun pihak koperasi, untuk perspektif sistem semua aktifitas yang dilakukan di dalamnya sesuai dengan Prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam, prosedur simpan pinjam di koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah kota Parepare dengan membawa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diserahkan ke customer service, kemudian nasabah melakukan pengisian formulir dan melengkapi persyaratan, setelah selesai nasabah diberikan fasilitas berupa buku tabungan.
2. Peran pengawasan pemerintah terhadap koperasi simpan pinjam Bakti Huriah Syariah di Kota Parepare sudah sesuai dengan peraturan pemerintah koperasi dan menerapkan indikator pengawasan sesuai standar pengawasan sistem pengawasannya menerapkan pedoman pengawasan sesuai dengan PERMENKOP ( Peraturan Menteri Koperasi ) dan menerapkan indikator pengawasan sesuai dengan standar serta memberikan perkembangan dan kemajuan dalam koperasi untuk mengupdate produk yang akan di pasarkan.

## B. Saran

### 1. Bagi Koperasi Bakti Huriah

Meningkatkan pemahaman terkait mekanisme pemberian pinjaman Koperasi Bakti Huriah Syariah pada Nasabah agar lebih meningkatkan sistem kinerja dan pelayanan kepada nasabah agar bisa memberikan hasil yang maksimal kepada nasabah. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai simpan pinjam. Diperlukan sosialisasi dari pihak anggota koperasi agar perlu dilakukan untuk memberikan informasi tentang simpan pinjam kepada nasabah dengan prosedur yang diterapkan dari pihak koperasi.

### 2. Bagi peneliti lain

Diharapkan penelitian ini bisa jadi acuan, melanjutkan observasi penelitian tentang efektifitas Pengawasan Pemerintah terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huriah Syariah, selanjutnya sebagai bahan bacaan dan referensi mengenai mekanisme simpan pinjam yang diterapkan pada koperasi dalam prinsip syariah, serta memberikan wawasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Menambah aspek-aspek lain yang belum di ulas dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al – Qur’an Al - Karim*

- Abdullah, Piter, redjalam. tipu daya berkedok koperasi lemahnya pengawasan jadi celah, *bisnis.com*, diakses pada tanggal 19 juni 2020
- Akbar, Muh, ‘Efektifitas Sistem Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Berkat Di Kel. Amassangan Kec. Wara)’, 2017
- Ambia, N, ‘Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan’, *Publik Reform*, 2018
- Asmita, Nila, ‘Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)’, *Jurnal An-Nahl*, 7.2 (2020).
- Sunra, andi, Tim Pengawas KSPPS Bakti Huria Syariah kota Parepare, wawancara di Dinas Tenaga Kerja kota Parepare, 18 juli 2023
- Annas, Muhammad. Pimpinan KSPPS Bakti huria Syariah Kota Parepare, wawancara di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Juli 2023
- Bate’e, Maria Magdalena, and Nov Elhan Gea, ‘Efektivitas Fungsi Pengawasan Dalam Pendistribusian Raskin Di Desa Tetehosi I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi’, *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 1.2 (2018)
- Darmawansyah, Pimpinan KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Parepare, wawancara di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 November 2023
- Diding Bajuri, Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, (*Jurnal Administrasi Negara*), Volume VI, No.1, Januari-juni 2013.
- Dzul, Ahmad, Ilmi Syarifuddin, Akramunnas Mahesa, Bauran Pemasaran dan Sharia Compliance Terhadap Loyalitas Pelanggan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 14 Juni 2020.
- Gita Hendra, Dharma, Dewa Gde Rudy, Ni Putu Purwanti. Peran Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi Provinsi Bali Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam.
- Indonesia, Republik Agama Departemen, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahnya.Pdf’, 2019.

- Koperasi kulon progo.go.id, permenkop UKM tentang pengawasan Koperasi, diakses pada tanggal 19 November 2020
- Mir'atul Hasanah, 'Peranan KSPPS Mitra Usah Ideal Jatim Terhadap Perekonomian Masyarakat Pasca Penutupan Lokalisasi Bangunsari', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3.2 (2021)
- Monica, 'Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah', 2021
- Munawar Kholil, Fitriainingsih Dwi Lestari, 'Efektifitas Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintah Daerah', Vol. 6 (2018)
- Nikmah, Mahfudzotin, 'Eksistensi Koperasi Syariah Dalam Menjamin Hak Spiritual Nasabah Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2.1 (2018)
- Nurdiansyah Fajar, Henhen Siti Rugoyah, Strategi Branding Bandung Giri Ghana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19, (Jurnal Purn
- Parulian Remus, Sahat, 'Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan', *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3.2 (2017)
- Pasca, Yelsa Dwi, 'Pengaruh Jumlah Anggota, Simpanan, Pinjaman Dan Modal Kerja Terhadap Shu Pada Koperasi Kpri Mitra Kabupaten Majalengka', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8.2 (2021)
- Purwantini, Sri, Endang Rusdianti, and Paulus Wardoyo, 'Kajian Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Di Kota Semarang', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18.1 (2017)
- Rohmah, Noer, 'Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif', *Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 4.2 (2019)
- Rosyida, Luki Haksmi, 'Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta "Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hidayat Umat)", 2017
- Rura, Nasabah KSPPS Bakti Huriah Syariah Kota Parepare, wawancara di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 November 2023
- Safe'i, Abdulah, 'Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Perannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan', *Media Syariah*, 14.1 (2012)
- Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri, 'Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas)

- Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura', *Jurnal Ekonomi*, 21 (2019)
- Sekar Meita, Sari and Muhammad Zefri, 'Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura', *Jurnal Ekonomi*, 21 (2019).
- Sentot Harman Glendoh, 'Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2.1 (2000)
- Sugiharto, Bambang, and Muhammad Syaifullah, 'Pengawasan Dalam Perspektif Islam Dan Manajemen', *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 7.1 (2023)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (CV: Alfabeta, Bandung, 2009).
- Supriyanto, feri, pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja padadinas perpustakaan dan kearsipan, *Jurnal Manajemen Kompeten*, Vol.5 No.1 juli 2022
- Takaendengan, Dormina. Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Taroreh, Gleydi, Ronny Gosal, and Welly Waworundeng, 'Efektivitas Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah*, 1.1 (2018),
- Theodoridis, Theodoros, and Juergen Kraemer, *Buku Manajemen Koperasi*
- Wandi Sustiyo, Tri Nurharsono, Agus Raharjo, Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang, (*Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations*),
- Yani, Ahmad. Nasabah KSPPS Bakti Huriah Syariah Kota Parepare, wawancara di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 7 Juli 2023

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



## **PROFIL KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN BAKTI HURIA SYARIAH**

Koperasi ini didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH/UKM.20.3/XII/2003 dengan nama KSP Bakti Huria, dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif.

Selama kurang lebih 16 tahun KSP Bakti Huria melayani Anggotanya di wilayah Sulawesi Selatan hingga pada tanggal 14 Juni 2019 melalui Rapat Anggota Luar Biasa KSP Bakti Huria memutuskan untuk mengubah model bisnis Konvensional menjadi model bisnis Syariah dan pada tanggal 17 Februari 2020 terbit perubahan Anggaran Dasar dengan No. AHU-0000251.AH.01.27. Tahun 2020 sekaligus perubahan nama dari KSP Bakti Huria menjadi KSPPS Bakti Huria Syariah.

Hingga kini KSPPS Bakti Huria Syariah terus berkembang dengan segala Inovasi baik dari sisi Pelayanan ke Anggota hingga dari sisi teknologi yang digunakan. KSPPS Bakti Huria Syariah terus berpacu untuk terus menciptakan Produk & Layanan untuk memenuhi kebutuhan Anggota agar tercipta populasi anggota yang sejahtera, mandiri, dan loyal.

### **VISI**

Melayani satu juta anggota pada tahun 2030 dengan menggunakan teknologi dan bekerja sama dengan mitra untuk menyentuh yang tidak tersentuh.

### **MISI**

- Menjalankan prinsip dasar Koperasi yang berbasis teknologi terkini
- Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian
- Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama

### **NILAI**

- Militan
- Mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai kenabian
- Kreatif dan Teliti dalam Melayani
- Fanatik terhadap kesejahteraan Anggota
- Menjaga dan mengontrol semangat serta etos kerja

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b>  <b>Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b></p>	

NAMA MAHASISWA : ROSLINA  
 NIM : 19.2400.096  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : EKONOMI SYARIAH  
 EFEKTIFITAS PENGAWASAN PEMERINTAH  
 TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM  
 JUDUL : DAN PEMBIAYAAN BAKTI HURIAH  
 SYARIAH DI KOTA PAREPARE

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **TIM PENGAWAS KOPERASI**

1. Berapa lama menjabat sebagai pengawas koperasi ?
2. Apa saja bentuk pembinaan dan pengawasan koperasi ?
3. Berapa kali kunjungan terkait pengawasan koperasi ?
4. Adakah waktu tertentu pengawas melakukan Rapat Anggota Tahunan ?

5. Adakah standar pengawasan yang dilakukan pemerintah koperasi dalam mengawasi Koperasi Bakti Huriah Syariah Kota Parepare ?
6. Bagaimana pengaturan pengawasan oleh pemerintah koperasi terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huriah Syariah ?
7. Apa yang menjadi standar ukuran pengawasan pemerintah yang dilakukan di Koperasi Bakti Huriah Syariah ?
8. Adakah kendala dalam proses pengawasan ?

#### **PIMPINAN KOPERASI**

1. Berapa Kali Pengawas Pemerintah Melakukan RAT ?
2. Siapa yang bertanggungjawab atas pencatatan dan keuangan yang terdapat di Koperasi Bakti Huriah Syariah ?
3. Bagaimana mekanisme pemberian pinjaman di Bakti Huriah Syariah ?
4. Apakah ada kendala atau faktor penghambat yang dialami koperasi bakti huriah syariah dalam memasarkan produk simpan pinjam kepada nasabah ?
5. Apakah dalam pengawasan pemerintah sudah berjalan dengan semestinya ?
6. Apa saja tugas pengawas pemerintah di koperasi bakti huriah syariah ?
7. Apakah ada perkembangan dalam proses pengawasan Dinas Tenaga Koperasi dan Umkm terhadap Koperasi Bakti Huriah Syariah Kota Parepare ?

#### **ANGGOTA KOPERASI**

1. Apa saja pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota?
2. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi anggota di Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huriah Syariah Parepare ?

3. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi anggota dalam mengajukan suatu pembiayaan ?
4. Berapa jumlah maksimal yang diberikan koperasi simpan pinjam bakti huriah syariah dalam memberikan pinjaman ?
5. Produk apa saja yang dimiliki koperasi simpan pinjam Koperasi Bakti Huriah Syariah Kota Parepare ?
6. Bagaimana mekanisme pemberian pinjaman Koperasi Bakti Huriah Syariah ?
7. Apa saja persyaratan berkas pinjaman ?

Parepare, 08 Januari 2023


Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil. 1.  
NIP. 19781101 200912 1 003

Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M.  
NIP. 19911030 201903 1 006



**KSPPS BAKTI HURIA**  
*Syariah*

Parepare, 27 Juli 2023

No. Surat : 010/KSPPS-BHS/PARE/VI/2023  
Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian



Saya selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah, menerangkan bahwa Mahasiswa (i) IAIN Kota Pare-pare yang bernama :

Nama : ROSLINA  
Nim : 19.2400.096  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar adanya dan telah melakukan Penelitian (Interview) mulai dari tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 2 Juni 2023 dengan judul Skripsi "Efektifitas Pengawasan Pemerintahan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan kerja ini, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,



**Muhammad Annas**  
Pimpinan Cabang

**IAIN**  
**PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Arafat Baliki No. 9 Samsang, Kota Parepare 91132 Telpone (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.3575/tn.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
 KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ROSLINA  
 Tempat/ Tgl. Lahir : LAGADING, 15 APRIL 2001  
 NIM : 19.2400.096  
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH  
 Semester : VIII (DELAPAN)  
 Alamat : LAGADING, LAGADING, KEC. PITU RIASE, KAB.  
 SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH DI KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 21 Juni 2023

Rekan,



Muzaffah Muhammadun

SRN IP0000584



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 563/IP/DPM-PTSP/6/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
**NAMA : ROSLINA**  
**UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
**Jurusan : EKONOMI SYARIAH**  
**ALAMAT : LAGADING, KEC. PITU RIASE, KAB. SIDRAP**  
**UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :**

**JUDUL PENELITIAN : EFEKTIFITAS PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH DI KOTA PAREPARE**

**LOKASI PENELITIAN : KOPERASI SIMPAN PINJAM BAKTI HURIA SYARIAH KOTA PAREPARE**

**LAMA PENELITIAN : 23 Juni 2023 s.d 23 Juli 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **27 Juni 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
**Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)**  
**NIP : 19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
• Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (sikan QRCode)



Batal  
Sertifikasi  
Elektronik



## DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Andi Sunra S.E selaku tim satgas pengawas pemerintah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Parepare





Wawancara bersama bapak Muhammad Annas selaku Pimpinan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Parepare



Wawancara bersama bapak Ahmad Yani selaku anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Parepare

## Data-data Terkait Mekansime Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah

**BHS**  
KSP BAKTI HURIA  
AGUNGALING

FORM. PERMOHONAN PEMBUKUAN SIMPANGAN  
(SOP) (A. Anggutan 100%)

DATA REKENING PERORANGAN

NO. Rekening: 100  
Tempat & tanggal lahir: Agungaling, 15 April 2001  
Alamat tempat tinggal: Agungaling  
Alamat sesuai KTP: DUMAYU 3, Widyadarmas  
Kode Pos: 01.051  
Tanda pengenal:  KK  SIM  PASPOR  KARTU PENYANGGUT  KARTU PANGSA  LAINNYA  
Nomor tanda pengenal: 23111132310000  
Agama:  ISLAM  KRISTEN  KHORUK  BUDDHA  KHOROHUK  LAINNYA  
Jenis rekening:  S. Anggutan  S. Bakti Huria  S. Simpan Pinjam  SPANPATAN  SPANWITA  
Nasabah:  ANAK  KEMAH  SAMPULAN  LAINNYA  
Alamat sesuai pernyataan:  KEMAH  ANAK SENDIRI  EMAIL  TIKAS ASIA  
Status pemohon:  PRIBADI  KORPORASI  
Pekerjaan:  Pegawai/HR  PNS  Karyawan Swasta  TUKANG  KARY. BERTUKU  
 Profesional  Perseorangan  Wiraswasta  No. rumah tinggal  Lainnya  
Jabatan: \_\_\_\_\_ (untuk kelompok)  
Sifat pernyataan:  Bertanggung jawab  Tidak Bertanggung jawab  
Asas perjanjian:  Bertanggung jawab  Tidak Bertanggung jawab  
Sifat perjanjian:  SO  KATP  KATK  D1  D2  D3  D4  D5  D6  
Sifat perjanjian:  SO  KATP  KATK  D1  D2  D3  D4  D5  D6  
Penghasilan per bulan:  dibawah Rp.5 jt  Rp.5 jt s.d Rp.15 jt  Rp.15 jt s.d Rp.25 jt  diatas Rp.25 jt  
Sumber dana:  Gaji/bayar  Simpanan  Lain-lain

DATA ANGGARAN

Nama Asli: \_\_\_\_\_  
Status Hubungan: \_\_\_\_\_  
Tempat Tanggal Lahir: \_\_\_\_\_

Nama Lelaki: \_\_\_\_\_  
Ibu: \_\_\_\_\_  
Nama Kontak: \_\_\_\_\_  
Hubungan: \_\_\_\_\_  
Alamat: \_\_\_\_\_  
Telepon: \_\_\_\_\_

Demikian ini saya/kami menyatakan bahwa:  
1. Semua data yang di atas adalah benar.  
2. Menyetujui bahwa semua data yang tertera di atas adalah benar-benar dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.  
3. Dana yang saya setorkan dan digunakan tidak berasal dari / untuk tujuan money laundering atau pencucian uang.

Tanda tangan Pemohon: \_\_\_\_\_

Dengan ini KSP Bakti Huria menyatakan/melakukan \*\* permohonan pembukaan rekening nasabah tersebut dalam bentuk rekening: Simpanan Anggutan/Simpanan Bakti Huria/Smart Mikro/Smart Pendukung/SPANPATAN/SPANWITA/KALAKA PLUS/SPRINT/SPAN/LAINNYA \*\*

Tanda tangan pejabat berwenang: \_\_\_\_\_

**BHS**  
KSP BAKTI HURIA  
AGUNGALING

Slogan Tepat Bagi Usaha Anda

KOPERASI SIMPAN PINJAM  
BAKTI HURIA CAB PAREPARE  
Jln H. Aguslamin (Depan Nawrah Travel)

ANGSURAN PINJAMAN BULANAN 3,75%


PLAFOND	3	6	8	10	12
2,000,000	741,666	408,333	325,000	275,000	
2,500,000	927,083	510,416	406,250	343,750	
3,000,000	1,112,500	612,500	487,500	412,500	362,500
3,500,000	1,297,916	714,583	568,750	481,250	422,916
4,000,000	1,483,333	816,666	650,000	550,000	483,333
4,500,000	1,668,750	918,750	731,250	618,750	543,750
5,000,000	1,854,166	1,020,833	812,500	687,500	604,166
5,500,000	2,039,583	1,112,916	893,750	756,250	664,583
6,000,000	2,225,000	1,225,000	975,000	825,000	725,000
6,500,000	2,410,416	1,327,083	1,056,250	893,750	785,416
7,000,000	2,595,833	1,429,166	1,137,500	962,500	845,833
7,500,000	2,781,250	1,531,250	1,218,750	1,031,250	906,250
8,000,000	2,966,666	1,633,333	1,300,000	1,100,000	966,666
8,500,000	3,152,083	1,735,416	1,381,250	1,168,750	1,027,083
9,000,000	3,337,500	1,837,500	1,462,500	1,237,500	1,087,500
10,000,000	3,708,333	2,041,666	1,625,000	1,375,000	1,208,333

Syarat Swasta:  
- Foto Copy KTP Suami Istri  
- Foto Copy Kartu Keluarga  
- Buku Nikah Asli & Rek Listr  
- Surat Keterangan Usaha  
- Jaminan Brp Bpkb

Syarat PNS:  
- Foto Copy Sk 1 s/d Trakhr  
- Ampara Gaji/Rekening Koran 5 bln  
- Srt Kuasa Pemotong Gaji Melalui Bend  
- Surat Rekomendasi dr Instansi  
- Jaminan Brp SK Asli, Bk Tab & ATM

Jika butuh dana cepat, mudah & pasti Hubungi  
AFRIADI / 0838 6396 1680

PROSES CEPAT & MUDAH



**BHS**  
KSP BAKTI HURIA  
AGUNGALING

Tabel Simpanan Berjangka\*

DEPOSITO	6 BULAN	12 BULAN	24 BULAN
5.000.000	300.000	720.000	1.560.000
10.000.000	600.000	1.440.000	3.120.000
20.000.000	1.200.000	2.880.000	6.240.000
30.000.000	1.800.000	4.320.000	9.360.000
40.000.000	2.400.000	5.760.000	12.480.000
50.000.000	3.000.000	7.200.000	15.600.000
70.000.000	4.200.000	10.080.000	21.840.000
100.000.000	6.000.000	14.400.000	31.200.000
150.000.000	9.000.000	21.600.000	46.800.000
200.000.000	12.000.000	28.800.000	62.400.000
250.000.000	15.000.000	36.000.000	78.000.000
300.000.000	18.000.000	43.200.000	93.000.000
350.000.000	21.000.000	50.400.000	109.200.000
400.000.000	24.000.000	57.600.000	124.800.000
450.000.000	27.000.000	64.800.000	140.400.000
500.000.000	30.000.000	72.000.000	156.000.000
700.000.000	42.000.000	100.800.000	218.400.000
900.000.000	54.000.000	129.600.000	280.800.000
1.000.000.000	60.000.000	144.000.000	312.000.000

SYARAT:  
- Fotocopy KTP  
- Mengisi Formulir  
- No tip Aktif  
- Kartu Keluarga

QR Code



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.6024/In.39.8/PP.00.9/12/2022 20 Desember 2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (Pembimbing Utama)**  
**2. Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. (Pembimbing Pendamping)**

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Roslina  
NIM. : 19.2400.096  
Prodi. : Ekonomi Syariah

Tanggal **1 Agustus 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**DAMPAK G-20 TERHADAP PEREKONOMIAN SYARIAH DI INDONESIA**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Muzdalifan Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**BERITA ACARA**  
**REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : ROSLINA  
 N I M : 19.2400.096  
 Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

DAMPAK G-20 TERHADAP PEREKONOMIAN SYARIAH DI INDONESIA  
 Telah diganti dengan judul baru:

EFEKTIFITAS PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI SIMPAN  
 PINJAM DAN PEMBIAYAAN BAKTI HURIA SYARIAH DI KOTA PAREPARE  
 dengan alasan / dasar:

.....  
 .....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Januari 2023  
 Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

  
 Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.

  
 Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M.



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
 N.P. 197192082001122002

## BIODATA PENULIS



**ROSLINA**, dilahirkan di Lagading, pada tanggal 15 April 2001, Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Rustan dan Hania yang telah mendidik dan mencurahkan cinta kasih sepenuh hati sejak kecil hingga dewasa. Penulis tinggal di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Penulis menempuh pendidikan formal pertama kali di SD Negeri 9 Otting Bulucenrana pada tahun 2007-2013. Selanjutnya Pondok Pesantren Nurul Haq Benteng Lewo.

Setelah selesai menempuh Madrasah Tsanawiah, penulis melanjutkan Pendidikan di SMKN 1 Sidenreng Rappang Jurusan Teknik Jaringan Akses. Setelah lulus pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Febi. Penulis akan menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) di IAIN Parepare dengan mengajukan Skripsi dengan judul Efektifitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah di Kota Parepare.